



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 98-K/PMT-II/BDG/AD/X/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Banda Aceh memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **REY SUGARA**;  
Pangkat, NRP : Prada, 31200789481001;  
Jabatan : Tamu 2 Cuk-1 Ru-1 Ton Morse Kiban;  
Kesatuan : Yonif 144/JY;  
Tempat, tanggal lahir : Curup, 27 Oktober 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif 144/JY Curup, Kab. Rejang  
Lebong, Bengkulu.

Terdakwa tidak ditahan,

### PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

#### Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/24/II/2023 tanggal 16 Februari 2023, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM,
2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
  - b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
    - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
    - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q TNI AD.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi a.n. Prada Rey Sugara NRP 31200789481001 bulan Oktober 2022 s.d. April 2023. Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

#### Membaca;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 98-K/PMT-II/BDG/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

aputusan Mahkamah Agung RI. Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, Nomor 82-K/PM I-04/AD/VII/2023 tanggal 7 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Rey Sugara Prada** NRP 31200789481001, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
  2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
  3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi a.n. Prada Rey Sugara NRP 31200789481001 bulan Oktober 2022 s.d. April 2023. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/82/PM.I-04/AD/ IX/2023 tanggal 14 September 2023;
- c. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/07/IX/2023 tanggal 21 September 2023;

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer mengajukan permohonan banding yang diajukan pada tanggal 14 September 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor APB/82/PM I-04/AD/IX/2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 82-K/PM.I-04/AD/VII/2023 tanggal 7 September 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa dalam Memori Bandingnya tanggal 21 September 2023, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Oditur Militer membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, Nomor 82-K/PM.I-04/AD/VII/2023 tanggal 7 September 2023 dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Oditur Militer berpendapat, bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tidak tepat, karena Oditur Militer dalam Tuntutannya telah menjatuhkan Tuntutan kepada Terdakwa:

- Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan Dipecat dari dinas TNI-AD.

Sehingga menimbulkan ketidakadilan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa benar sifat dan perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan diri sikap dari perilaku dari Terdakwa yang tidak taat dan tidak mematuhi aturan-aturan hukum dan sangat menyepelekan prosedur perizinan di kesatuan dan berbuat

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 98-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehubungan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai prajurit yang tidak patuh terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan prajurit;

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan diri sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghayati, sendi-sendi prajurit terutama sikap disiplin. Bahwa meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan harus izin dari atasannya, Terdakwa justru lebih mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan kedinasan;

3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan Yonif 144/JY dan selain itu berdampak dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di satuan Yonif 144/JY;

4. Bahwa benar Pertimbangan Majelis Hakim pada hal 24 dan 25 di dalam Putusan menyatakan, Terdakwa masih diberikan kesempatan memperbaiki sikap, masih sangat muda dan terhadap Terdakwa masih perlu mendapat bimbingan dan arahan untuk dapat dijadikan sebagai yang Profesional, Terdakwa masih dapat untuk dibina, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan, namun kenyataannya Terdakwa sama sekali tidak mempunyai Disiplin dan Terdakwa masih mempunyai perkara tidak pidana Narkotika sekarang menunggu Rensid dari Pengadilan Militer I-04 Palembang;

5. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB sewaktu persiapan apel malam Terdakwa menelpon Sdr. Andri Afriansyah untuk menunggu menjemput Terdakwa di luar Kompi 144/JY, kemudian Terdakwa keluar melalui samping kolam renang Kompi Ban Yonif 144/JY, sampai di luar Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andri Afriansyah lalu dengan berboncengan sepeda motor menuju tempat kosan Sdr. Dimas di belakang UNIB Bengkulu dan menginap di tempat kosan tersebut;

6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polda Bengkulu dalam kasus memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja;

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin sah Komandan Satuan, telah merugikan kesatuannya karena tugas dan tanggung jawabnya tidak dapat dilaksanakan dengan baik;

8. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan secara lisan kepada Komandan Kompi satuannya untuk mengundurkan diri atau pesiun dini dari Prajurit TNI AD;

9. Bahwa benar Oditur Militer berpendapat apabila Terdakwa tidak tertangkap dipastikan Terdakwa tidak akan pernah kembali ke Kesatuan, karena Terdakwa tidak memiliki Disiplin layak sebagai Prajurit TNI AD.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer menyimpulkan apa yang didakwakan Oditur Militer telah jelas terbukti secara sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :“ Militer yang dengan sengaja melakukan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 98-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya :

1. Menerima Permohonan Banding Oditur Militer;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, Nomor PUT/82-K/ PM I-04/AD/VII/2023 tanggal 07 September 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI

3. Menyatakan Terdakwa bersalah dengan memberikan Putusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan/Kontra memori banding sehingga tidak perlu ditanggapi secara khusus,

**Menimbang**, Bahwa terhadap keberatan dari Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

Bahwa mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat Pertama merupakan kewenangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak harus sama dengan tuntutan Oditur Militer karena Oditur Militer selaku Pemohon Banding dalam memori bandingnya adalah pandangan yang bersifat subyektif dari hal yang bersifat Obyektif. Artinya pendapat Oditur Militer walaupun berdasarkan fakta hukum namun dituangkan dan dibangun dalam sebuah argumen atau dalil yang bersifat subyektif Oditur Militer. Dalam menilai sebuah peristiwa hukum yang kemudian dijadikan landasan atau dasar dalam membangun argumen dan dalil dalam sebuah putusan penilaian obyektif dalam pembuktian dan pertimbangan lain adalah suatu keniscayaan. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai apa yang telah didalilkan oleh Oditur Militer selaku Pemohon Banding telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 82-K/PM I-04/AD/VII/2023 Tanggal 7 September 2023, dan setelah mempelajari dan mengkaji berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Rey Sugara NRP 31200789481001 masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2020 tahap II di Dodik Puntang Lahat, setelah dilantik Prada melanjutkan pendidikan kejuruan di Dodik Jurta Inf di Baturaja Sumsel, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif 144/JY sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa ditugaskan sebagai Tamu 2 Cuk-1 Ru 1 Ton

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 98-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Morse dan Kompi 144/JY dengan pangkat Prajurit Dua;

2. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB sewaktu persiapan apel malam Terdakwa menelpn Sdr. Andri Afriansyah untuk menunggu menjemput Terdakwa di luar Kompi 144/JY, kemudian Terdakwa keluar melalui samping kolam renang Kompi Ban Yonif 144/JY, sampai di luar Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andri Afriansyah lalu dengan berboncengan sepeda motor menuju tempat kosan Sdr. Dimas di belakang UNIB Bengkulu dan menginap di tempat kosan tersebut;
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022 Terdakwa dan Sdr. Andri Afriansyah pergi ke Bengkulu Utara di tempat saudara Sdr. Andri Afriansyah di daerah Putri Hijau dan tinggal selama 2 (dua) minggu, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Andri Afriansyah kembali ke Bengkulu dan menginap di kosan Sdr. Edo selama 3 (tiga) minggu, kemudian pertengahan bulan November 2022 Terdakwa menetap di rumah Mak Dang (Kakak Ibu Terdakwa) di Perum Padang Serai Bengkulu dan Terdakwa bekerja di gudang ikan milik Sdr. Soni sampai bulan Maret 2023, pada pertengahan bulan April 2023 Terdakwa pindah ke kosan Sdr. Firdaus dan sejak saat itu Terdakwa menumpang tinggal di kosan Sdr. Firdaus di Jl. Musium 2 Kel. Jembatan Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu;
4. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Dery ditangkap oleh BNNP Bengkulu karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu dan Ganja, kemudian pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu dan dilakukan penahanan;
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik kepada Komandan Kesatuan maupun kepada anggota Yonif 144/JY lainnya;
6. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa tidak tahan sering dikumpulkan dan dipukuli oleh senior Terdakwa di Batalyon;
7. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan;
8. Bahwa benar Terdakwa menyadari seharusnya Terdakwa berada di kesatuannya untuk melaksanakan tugas-tugas, namun Terdakwa tidak berada di kesatuan dengan cara meninggalkan kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa merugikan kesatuan karena tugas dan tanggungjawabnya tidak dapat dilaksanakan;
9. Bahwa benar seluruh Personel Yonif 144/JY termasuk Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Yonif 144/JY, dengan cara mengajukan dan mengisi buku Corp Rapot yang diajukan secara berjenjang dan selanjutnya diajukan kepada Yonif 144/JY namun Terdakwa dengan sengaja tidak mengikuti prosedur perizinan tersebut dengan cara pengajuan izin disetujui oleh maka kepada anggota yang mengajukan perizinan tersebut akan dilengkapi dengan Surat Izin dan Surat Jalan;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 98-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuannya terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan 26 April 2023 atau selama 192 (seratus sembilan puluh dua) hari; dan atau melebihi dari 30 (tiga puluh) hari;

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 144/JY, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 82-K/PM.1-04/AD/VII/2023 Tanggal 7 September 2023 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, haruslah dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana: Penjara selama 1 (satu) tahun, disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang masih terlalu berat karena lama tindak pidana desersi selama 192 (seratus sembilan puluh dua) hari atau 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) hari, Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah karena Terdakwa tidak tahan sering dikumpulkan dan dipukuli oleh senior Terdakwa di Batalyon Yonif 144/JY, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dikurangi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 82-K/PM.1-04/AD/VII/2023 tanggal 7 September 2023, perlu diperbaiki dengan mengubah mengenai lamanya pidana yang dijalani oleh Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya dari Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 82-K/PM.1-04/AD/VII/2023 tanggal 7 September 2023 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat**, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 98-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) **MENGADILI:**

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Dwi Prantoro, S.H., Mayor Chk NRP 21930083860973;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 82-K/PM.I-04/AD/VII/2023 tanggal 7 September 2023 mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 82-K/PM.1-04/AD/VII/2023 tanggal 7 September 2023 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Mustofa, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524423 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Niarti, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522941 dan Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 607952, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Ttd

Niarti, S.H., M.H.  
Kolonel Kum NRP 522941

Ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mustofa, S.H., M.H.  
Kolonel Kum NRP 524423

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.  
Mayor Chk NRP 21950302060972

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 98-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023